

WAWASAN KERUKUNAN BERAGAMA DI INDONESIA

Oleh: Dr. Muhammad Fakhri, M.Ag

Absrak

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta terdiri dari beribu-ribu pulau dengan berbagai latar belakang suku, , agama, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut terikat dalam motto Bhineka Tunggal Ika, yang artinya beragam dalam satu ikatan. Dahulu motto tersebut cukup ampuh dan bisa diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara yang aman, tenteram, harmonis dan damai. Dalam era demokrasi dan tranfaransi dewasa ini bagaimana Indonesia membangun wawasan kerukunan beragama yang menjadi pondasi tegaknya kesatuan bangsa? Diantaranya adalah dengan menanamkan prinsip-prinsip toleransi diantara umat beragama

Key Word: Wawasan, Kerukunan Beragama, Indonesia

Pendahuluan

Kata kerukunan terambil dari akar kata rukun yang berarti baik, damai, tidak bertengkar, dan bersatu hati serta bersepakat. Adapun kerukunan berarti kehidupan dan rasa yang terjalin dengan damai, baik, tidak bertengkar, dan bersatu hati¹.

Kata agama biasa juga disebut dengan *din* yang berasal dari bahasa Arab atau disebut juga dengan *religi* yang berasal dari bahasa Eropa. Kata agama berasal dari bahasa Sanskrit. Suatu pendapat mengatakan bahwa kata agama tersusun dari dua kata, yaitu *a* (tidak) dan *gam* (pergi). Jadi, agama adalah tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun temurun. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Adapun kata *din* dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Agama memang membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum, yang harus dipatuhi orang. Agama selanjutnya memang menguasai diri seseorang dan membuat dia tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agama. Adapun kata *religi* yang berasal dari bahasa latin,

berasal dari kata *relegere* yang artinya mengumpulkan, membaca. Agama memang berisikan kumpulan pengajaran yang harus dibaca oleh penganutnya. Intisari yang terkandung dalam istilah-istilah di atas ialah ikatan. Agama mengandung arti ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusiaⁱⁱ.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama adalah kehidupan dan rasa dengan damai, baik, tidak bertengkar, dan bersatu hati yang terjalin antar umat beragama.

Urgensi Kerukunan Beragama

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta terdiri dari beribu-ribu pulau dengan berbagai latar belakang suku dan adat istiadat, agama, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Perbedaan tersebut terikat dalam motto Bhineka Tunggal Ika, yang artinya beragam dalam satu ikatan. Dahulu motto tersebut cukup ampuh dan bisa diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara yang aman, tenteram, harmonis dan damai. Kondisi tersebut telah banyak mengundang pihak asing untuk datang berduyun-duyun ke Indonesia untuk tujuan wisata, usaha (investasi), kerja sama dan sebagainya. Sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata lebih dari 7 % per-tahunⁱⁱⁱ.

Kondisi di atas dapat dijadikan sebagai pootensi bagi kemajuan dan bangsa dan negara. Tetapi, jika tidak terkelola melalui kerukunan secara baik, maka kemajemukan tersebut akan menjadi penyebab munculnya konflik dan disintegrasi bangsa. Hal inilah yang pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti Poso, Ambon dan Papua (Irian Jaya).

Untuk menghindari disintegrasi bangsa tersebut, dari awal para pendiri negara kita ini telah meletakkan dasar bagi pembinaan kerukunan antar umat beragama. Hal ini telah mereka tuangkan melalui UUD 1945, baik yang terpatris dalam pembukaan (Ketuhanan Yang Maha Esa) ataupun pada batang tubuh UUD 1945 tersebut (Pasal 29). Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan hidup antarumat beragama merupakan kondisi yang harus diciptakan bagi pembangunan di

Indonesia^{iv}. Berkaitan dengan kerukunan hidup antarumat beragama, perberlakuan hukum suatu agama bagi pemeluknya, termasuk pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam, merupakan bagian dari bentuk keharmonisan hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Kerukunan Agama dalam Perspektif Islam

Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, ada beberapa langkah yang dapat diwujudkan, yaitu^v:

1. Sikap Toleransi

Kata toleransi dalam bahasa Belanda adalah "tolerantie", dan kata kerjanya adalah "toleran". Sedangkan dalam bahasa Inggris, adalah "toleration" dan kata kerjanya adalah "tolerate". Toleran mengandung pengertian: ber-sikap mendiamkan. Dalam pengertian yang lebih luas, toleransi adalah: "sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelaku-an dsb.) yang lain atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri, misalnya toleransi agama (ideologi, ras, dan sebagainya).

Dalam bahasa Arab toleransi biasa disebut "ikhtimal, tasamuh" yang artinya sikap membiarkan, lapang dada (*samuha - yasmuhu - samhan, wasimaahan, wasamaahatan*, artinya: murah hati, suka berderma). Jadi toleransi (*tasamuh*) beragama adalah menghargai, dengan sabar menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain. Kesalahan memahami arti toleransi dapat mengakibatkan *talbisul haq bil bathil*, mencampurkan antara hak dan batil, suatu sikap yang sangat terlarang dilakukan seorang muslim, seperti halnya nikah antar agama yang dijadikan alasan adalah toleransi padahal itu merupakan sikap sinkretis yang dilarang oleh Islam.

Pada prinsipnya semua agama besar memiliki ajaran toleransi. Misalnya Islam, yang langsung ditegaskan Allah melalui firman-Nya:

فِي إِلَٰهٍ آخَرَ (1) لَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَتُوعِبُ (3) لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا (4) وَلَا أَتُوعِبُ (5) كَلِمَاتُ حَيْلَانٍ (6)

"Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan utukkulah, agamaku" (Q.S. al-Kafirun (109): 1-6)^{vi}

Dikisahkan oleh Ibnul Ishak dalam "sirahnya" dan juga Ibnul Qoyyim dalam "Zaadul Ma'ad" adalah ketika Nabi SAW kedatangan utusan Nasrani dari Najran berjumlah 60 orang. Diantaranya adalah 14 orang yang terkemuka termasuk Abu Haritsah Al-Qomah, sebagai guru dan uskup. Maksud kedatangan mereka itu adalah ingin mengenal Nabi SAW dari dekat. Benarkah Muhammad itu seorang utusan Tuhan dan bagaimana dan apa sesungguhnya ajaran Islam itu. Mereka juga ingin membandingkan antara Islam dan Nasrani. Mereka ingin bicara dengan Rasulullah SAW tentang berbagai masalah agama. Mereka sampai di Madinah saat kaum muslimin telah selesai shalat Ashar. Mereka pun sampai di masjid dan akan menjalankan sembahyang pula menurut cara mereka. Para sahabatpun heboh, mengetahui hal tersebut, maka Nabi SAW berkata "Biarkanlah mereka!" maka mereka pun menjalankan sembahyang dengan cara mereka dalam masjid Madinah itu. Dikisahkan bahwa para utusan itu memakai jubah dan kependetaan yang serba mentereng, pakaian kebesaran dengan selempang warna-warni.

Peristiwa di atas menunjukkan toleransi Nabi SAW kepada pemeluk agama lain. Walaupun dalam dialog antara Rasulullah SAW dengan utusan Najran itu tidak ada "kesepakatan" karena mereka tetap menganggap bahwa Isa adalah "anak Tuhan" dan Rasulullah SAW berpegang teguh bahwa Isa adalah utusan Allah SWT dan sebagai Nabi, Isa adalah manusia biasa. Para utusan itu tetap dijamu oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hari.

Pada sisi lain, ketika awal kedatangan Rasul SAW di Madinah, beliau mengadakan perjanjian dengan tiga klan Yahudi di Madinah untuk saling menjaga integritas wilayah Madinah. Perjanjian itu dikenal dengan Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*). Ketika lewat iringan jenazah orang Yahudi, Rasul SAW berdiri sebagai penghormatan atas sesama manusia yang dimuliakan Allah SWT.

Pada masa itu, budaya dialog antar umat beragama hidup dan berkembang. Ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang secara khusus mengajak dialog kepada *ahl al-kitab* (umat Yahudi dan Nasrani). Ketika datang rombongan umat Nasrani Najran sebanyak 15 orang yang dipimpin oleh Abu al-Harits, Rasul SAW berdialog dengan mereka dalam berbagai permasalahan agama dan politik. Ketika datang panggilan shalat (azan), Rasul SAW mempersilakan mereka untuk "shalat" sesuai dengan tatacara yang mereka yakini di salah satu bagian dari Mesjid Nabawi, sedangkan Rasul SAW dan para sahabat melakukan shalat di bagian lain dari Masjid Nabawi.

Masyarakat yang terbuka dan egaliter juga terwujud pada pusat-pusat peradaban Islam, seperti Baghdad, Cordova, Tunisia, Kairo, dan tempat-tempat lainnya pada masa keemasan Islam. Tidak heran kalau orientalis Perancis, Louis Gardet, menyebut model masyarakat Islam klasik dengan "masyarakat inklusif". Dari abad ke-9 sampai abad ke-13 M, ibukota pemerintahan Islam menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya monumental lahir di tangan-tangan intelektual Islam dalam berbagai disiplin ilmu; filsafat, budaya, sejarah, sastra, musik dan berbagai cabang ilmu agama.

Kemajuan-kemajuan tersebut tidak saja dirasakan oleh intelektual Islam, tapi juga intelektual agama lain; Yahudi, Nasrani, Shabi'un, dan Majusi. Di Andalusia (Spanyol sekarang) tiga agama yang bersumber dari ajaran Ibrahim AS –Yahudi, Kristen, dan Islam- hidup bersama dalam atmosfir toleransi. Esensi toleransi ini juga mempengaruhi kota-kota di sekitarnya, seperti Toledo, Granada, dan Cordova. Salah satu pemikir Yahudi yang bernama Musa ibn Maimun (Maimonides) melahirkan karya-karyanya dalam bidang psikologi, matematika, kedokteran, bahasa, teologi, dan

filsafat yang bisa diadopsi oleh masyarakat Yahudi. Di sinilah dimulai sejarah perbandingan agama-agama.

Suasana ini juga berimbas ke pasar-pasar dengan adanya pertemuan-pertemuan dialogis antar pelajar, tokoh agama, pedagang, dan masyarakat pasar lainnya. Peristiwa-peristiwa seperti ini semakin membuat keakraban sesama masyarakat.

Dari pengalaman sejarah ini dapat diyakini bahwa kehidupan yang harmonis, damai dan tenteram antar etnis dan agama bukan merupakan sesuatu yang utopis. Namun, bukan berarti bahwa keharmonisan, kedamaian dan ketentraman tersebut tanpa konflik, karena masyarakat yang plural dengan perbedaan kepentingan, struktur sosial, ekonomi, etnis, dan agama tentunya ada terjadi gesekan yang menimbulkan riak-riak perpecahan. Maka sikap saling menghormati dan menghargai (toleransi) diharapkan bisa mereduksi konflik sedini mungkin.

Menurut Muhammad Arkound, ada dua syarat untuk dapat menanamkan nilai-nilai toleransi, yaitu: (1) Kemauan individu untuk bertoleransi; dan (2) Keterkaitan kemauan individu ini dengan kepentingan sosial.

Menurut Milad Hanna, budaya toleransi harus ditanamkan dari individu. Sejak dini, tiap-tiap individu harus dididik untuk menerima dan mencintai orang lain. Perbedaan suku, ras, dan agama jangan sampai menimbulkan api kebencian. Latihan-latihan budaya ini bersumber dari pergaulan yang luas dan kosmopolit. Semakin banyak orang mengenal pluralitas budaya dan tradisi lain, maka cara pandangnya akan terbuka dan bijak.

Selain itu, benih-benih toleransi dipupuk dengan banyak membaca tradisi dan pengetahuan. Untuk memahami orang lain, seseorang dituntut untuk banyak mengkaji karakter orang lain, bukan untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan, tetapi memperkaya wawasan dan mencari hikmah. Intinya, setiap individu harus mempunyai kemauan yang kuat untuk memperluas wawasan dan pergaulan. Kita harus memahami bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita sebenarnya adalah

saudara-saudara kita yang dilahirkan dari lain ibu. Sebab, persaudaraan tidak hanya didasarkan pada ikatan darah, namun juga agama, bangsa, dan kemanusiaan.

Di *level* lebih mendalam sikap toleransi agama mengungkapkan suatu kesadaran bahwa kepercayaan religius bukanlah sesuatu yang hanya bersifat lahiriyah, melainkan harus berakar dalam hati orang yang bersangkutan. Pengertian “munafik” yang ada dalam banyak agama menunjuk pada kesadaran itu. Kelakuan lahiriyah sesuai dengan ketentuan agama tidak cukup: hanya kalau orang dalam hatinya memang percaya, dia betul-betul beragama. Karena itu, memaksakan orang menganut agama yang tidak diyakininya juga melanggar keagamaan si pemaksa sendiri, karena menyangkal bahwa iman harus berakar dalam hati.

Di zaman modern kesadaran itu dirumuskan dalam prinsip “kebebasan beragama”. Prinsip ini bukan berarti sebagai pengakuan hak orang untuk seenaknya memilih di antara agama-agama tanpa ada dasar keyakinan. Namun kebebasan di sini adalah menurut keyakinan masing-masing. Dalam hal ini, negara wajib menjamin bahwa setiap orang dan golongan dapat beragama sesuai dengan apa yang diyakini mereka sendiri. Implikasi prinsip kebebasan beragama seperti ini adalah prinsip non-diskriminasi^{vii}.

2. Prinsip Kerukunan Hidup Antarumat Beragama

Prinsip-prinsip Kerukunan antarumat beragama menurut ajaran Islam dituangkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta telah dipraktekkan oleh umat Islam, sejak masa Rasul SAW, masa sahabat sampai sekarang. Prinsip-prinsip itu antara lain^{viii}:

- a. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama (Q.S. al-Baqarah (2): 256).
- b. Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi dan tidak mengusir orang Islam (Q.S. al-Muthahanah: 8)

- c. Dalam pandangan Islam, hanya agama Islam yang benar, namun Islam mengakui eksistensi agama lain (Q.S. Ali Imran (3): 19, 85; al-Maidah (5): 3, 77; at-Taubah (9): 33). Setiap pemeluk agama memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Bagi orang Islam adalah amalan menurut syari'at Islam, dan bagi penganut agama lain adalah amalan menurut syari'at agama mereka masing-masing (Q.S. al-Baqarah (2): 139 dan al-Kafirun (109): 1-6).
- d. Islam menghalalkan makan binatang sembelihan Ahli Kitab, dan menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab (Q.S. al-Maidah (5): 5).
- e. Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga, tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati tetangga tersebut dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada hari akhir (H.R. Muttafaq 'Alaih).

3. Saling Menghormati dan Menghargai

Meskipun toleransi merupakan sifat yang sangat mendasar dan penting, toleransi masih cukup terbatas jangkauannya. Bersikap toleran tidak hanya berarti meniadakan, tidak memerangi, tidak memusuhi. Toleransi tidak lebih dari sikap menahan diri, membiarkan, berbesar hati. Toleransi belum suatu sikap yang positif.

Agar hubungan antar agama menjadi positif, toleransi harus dikembangkan menjadi sikap saling menghormati. Saling menghormati berarti menghormati hak orang dan golongan lain mengikuti agamanya. Kemampuan untuk menghormati sikap orang lain berarti pula suatu sikap arif dalam melihat pengembangan suatu budaya hati.

Budaya hati itu adalah kemampuan untuk menghormati apa yang suci, luhur, ilahi bagi hati orang lain terlepas dari apa keyakinan kita sendiri. Sikap itu akan kelihatan dalam cara kita bicara dan menulis tentang agama lain, juga kalau tidak ada orang dari agama lain itu hadir. Orang yang memiliki budaya hati ini tidak pernah bicara merendahkan pihak lain, sinis, mengejek tentang apa yang diyakini orang lain sebagai junjungannya.

Sikap saling menghormati akan sangat mendukung hubungan baik antara agama-agama. Kemampuan seseorang untuk menghormati keyakinan orang dan golongan lain merupakan tanda kemantapan iman seseorang.

Sikap hormat terhadap agama dan keyakinan golongan lain tidak berarti bahwa agama dan keyakinan itu harus dianggap benar. Bahkan mungkin kita menganggap kepercayaan mereka itu keliru, kurang benar, kurang lengkap, dan kurang tepat. Hakikat sikap hormat terhadap agama lain adalah bahwa saya mengakui hak eksistensi keyakinan dan kepercayaan *yang lain* itu. Saya tidak mengakui kebenaran kepercayaan itu. Tetapi saya menerima baik bahwa seseorang dan suatu umat dapat hisap sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan mereka. Oleh sebab itu, menghormati agama orang lain tidak ada hubungannya dengan ucapan “semua agama sama saja”.

Bila hubungan saling menghormati antara agama-agama dapat dibangun, hanya tinggal langkah kecil ke sikap yang seakan-akan mengunci hubungan positif itu: kemampuan untuk saling menghargai.

Menghormati berarti mengakui secara positif keberadaan pihak lain, termasuk keyakinannya. Menghargai, melebihi sikap hormat, berarti melihat hal-hal positif dalam agama dan kepercayaan orang lain. Sikap ini bukan berarti masuk ke dalam *relativisme, kosmopolitanisme* atau *sinkretisme* agama^{ix}.

4. Mencegah Terjadinya konflik

Untuk menghindarkan munculnya konflik antara agama, dapat diperhatikan hal-hal berikut. **Pertama**, segala usaha penjelekan agama lain tidak dapat dibenarkan. Boleh saja kita menjelaskan kepada umat kita sendiri apa keberatan agama kita terhadap agama-agama lain. Akan tetapi tidak dengan cara menjelek-jelekkan agama lain, apalagi dengan menceritakan hal-hal yang tidak benar.

Kedua, misi itu bukan usaha merekrut penganut, melainkan maklumat pesan Ilahi. Jadi, misi agama jangan mirip dengan usaha partai politik mencari penganut. Bahkan menghitung jumlah, misalnya menghitung orang yang dibaptis, yang secara

religius tidak relevan. Kebenaran dan “sukses” suatu agama tidak tergantung jumlah pengikutnya. Bukankah kita percaya bahwa kebenaran suatu agama hanya dapat disadari seseorang apabila Tuhan sendiri menyalakan suatu cahaya dalam hatinya? Di mana, kapan dan kepada siapa Tuhan mau menyalakan pijar cahaya-Nya, seluruhnya wewenang Tuhan sendiri. Fiksasi pada kuantitas adalah terlalu manusiawi dan kurang menunjukkan kepercayaan pada peranan mahadaulat Sang Maha Daulat.

Ketiga, segala cara yang bersifat membujuk, penawaran imbalan material, tekanan, apalagi paksaan, manipulasi dan sebagainya harus dibuang jauh karena mengotori tugas suci mempermaklumkan Kebenaran Ilahi. Maklumat itu benar-benar harus menghormati kebebasan alamatnya. Artinya, orang yang mendengarkan pesan itu tidak boleh tertekan dalam hati, sehingga ia bebas mendengarkan apa yang dibisikkan Tuhan kepadanya^x.

Tiga tuntunan itu sebenarnya jelas, tetapi tidak mudah direalisasikan. Karena agama-agama terdiri dari manusia-manusia biasa dengan pamrih dan insting kelompok biasa.

5. Tiga Lingkungan Komunikatif Manusia Modern

Ada tiga lingkungan komunikatif yang semakin penting dalam masyarakat modern, yaitu lingkungan rasionalitas ilmiah, lingkungan kesamaan agama dan lingkungan kesamaan nilai-nilai dasar. Masing-masing memiliki bahasa dan rasionalitasnya sendiri.

Lingkungan rasionalitas ilmiah adalah lingkungan komunikatif antara para ilmuwan dari bidang yang sama: para dokter, ahli kimia, filsuf, ahli-ahli ilmu-ilmu sosial dan sebagainya, serta lingkungan di mana para ahli dari pelbagai ilmu itu bertemu. Aktualisasi lingkungan itu bisa dalam bentuk kegiatan di universitas dan lembaga pengajaran dan penelitian, di seminar dan lokakarya-lokakarya, lewat publikasi majalah profesi dan ilmiah. Di situ orang-orang yang berbeda agama bahkan orang yang tidak beragama bisa berkomunikasi dengan lancar secara bermakna. Di kongres ahli-ahli bedah, seorang pakar bedah jantung muslim dapat

berkomunikasi asyik dengan ahli bedah jantung atheis maupun kolega dari anestesi yang beragama Kristen. Tak ada masalah. Begitu juga halnya dalam bidang ekonomi, teknologi lingkungan hidup, penanganan kriminalitas, psikonalisis, filsafat bahasa dan ilmu lalu lintas.

Lingkungan kesamaan agama tetap merupakan unsur yang sangat menentukan pilihan teman-teman komunikasi, terutama juga dalam rangka mencari benteng keamanan psikis.

Dalam lingkungan kesatuan nilai-nilai dasar, komunikasi bermakna akan dapat terjadi antara pakar, ahli ataupun yang awam. Yang dimaksud kesamaan di sini adalah kesamaan keyakinan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti kebebasan dari penindasan, demokrasi, keadilan sosial, hak-hak asasi manusia, hak-hak buruh dan orang kecil, kebebasan suara hati, berkepercayaan, beragama dan berpandangan politik, toleransi religius serta penghargaan prinsipil terhadap keyakinan hati orang lain, kebebasan berilmu pengetahuan dan berinformasi, cita-cita lingkungan hidup, penolakan terhadap bentuk-bentuk kekuasaan totaliter, rasisme dan diskriminasi, penolakan terhadap kekerasan dan terorisme serta perang sebagai sarana untuk mencapai kepentingan politik, dan sebagainya.

Orang-orang yang sama meyakini nilai-nilai dasar seperti di atas dapat berkomunikasi secara mendalam dan amat bermakna meskipun berbeda agamanya. Malahan sering kali lebih mudah bergaul dengan orang yang berbeda agamanya, tetapi memeluk nilai-nilai etis yang sama, daripada dengan orang yang seagama tetapi tidak memeluk nilai-nilai itu.

Bagi masyarakat pasca-tradisional diferensiasi antara tiga lingkungan itu adalah khas. Dalam masyarakat tradisional, tiga-tiganya menyatu, terutama lingkungan kesatuan agama dengan lingkungan kesatuan nilai-nilai dasar. Dalam masyarakat modern dua nilai itu tidak lagi menyatu. Diferensiasi tiga lingkungan itu amat penting bagi kesatuan dan koherensi masyarakat yang pluralistik. Dengan demikian lebih terjamin bahwa meskipun ada perbedaan dalam hal keahlian dan pengertian ilmiah, atau dalam agama, atau dalam nilai-nilai sosial-budaya (misalnya

ada yang “konservatif” dan ada yang “progresif”), namun selalu juga ada kesatuan. Orang yang berbeda agama dapat bersatu dalam memperjuangkan nasib buruh. Orang yang berbeda agama juga dapat berkomunikasi serta merumuskan cita-cita yang sama di lingkungan kesamaan profesi dan keahlian.

Regulasi tentang Kerukunan Antar Agama di Indonesia

Sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu:

1. Pembentukan Departemen Agama RI

Di Indonesia terdapat agama yang diakui oleh negara, yaitu: Islam (87, 25 %), Kristen Katolik (3,60 %), Kristen Protestan (6,03 %), Budha (0,3 %) dan Hindu (1,80). Maka untuk melayani kehidupan beragama agar berjalan dengan rukun, maka dibentuklah Departemen Agama RI pada tanggal 3 Januari 1946. Dalam Departemen tersebut terdapat beberapa Direktorat Jenderal, antara lain: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Katolik, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha.

2. *Agree in Disagreement*

Berbagai agama berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun bukan berarti tidak ada kesamaan di antara agama-agama tersebut. sekalipun banyak perbedaan antara satu agama dengan yang lainnya, namun banyak pula kesamaan di antara agama-agama tersebut^{xi}. Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT berfirman yang artinya: *"Katakanlah: Hai Ahlul Kitab! Mari mencari titik temu antara kita, Kita jangan menyembah selain Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: Saksikanlah (akuilah) eksistensi kami bahwa kami adalah orang-orang muslim (Q.S. Ali Imran (3): 64)*^{xii}.

Untuk mewujudkan kerukunan dalam keragaman agama seperti di Indonesia tidaklah mudah, karena setiap agama memiliki doktrin agama masing-masing, yang berprinsip bahwa agama merekalah yang benar. Menurut Mukti ali, ada beberapa pemikiran tentang upaya mencapai kerukunan dalam kehidupan antarumat beragama. Menurut pendapat-pendapat tersebut, kerukunan dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu: sinkretisme, rekonsepsi, sintesa, penggantian, dan *agree in disagreement*^{xiii}.

Dari kelima bentuk di atas, cara *agree in disagreement* adalah solusi terbaik untuk mencapai kerukunan antar umat beragama. Melalui cara ini, pemeluk agama harus meyakini bahwa agama yang dianutnya adalah paling baik dan paling benar. Namun harus diakui bahwa di samping terdapat perbedaan antara satu agama dengan agama lain, banyak pula persamaan-persamaannya. Berdasarkan pengertian itulah sikap saling menghormati dan menghargai muncul, di samping tidak boleh adanya sikap saling memaksa satu dengan yang lainnya. Dengan dasar inilah maka kerukunan dalam kehidupan umat beragama dapat diciptakan.

3. Tiga Kerukunan

Dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hidup umat beragama, diupayakan ada tiga kerukunan, yaitu:

- a. Kerukunan Intern Umat Beragama
- b. Kerukunan Antar Umat Beragama
- c. Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah

Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah sangat diperlukan bagi terciptanya stabilitas nasional dalam rangka pembangunan bangsa. Kerukunan ini harus didukung oleh adanya kerukunan antarumat beragama dan kerukunan intern umat beragama. Kerukunan yang dimaksud bukan sekedar terciptanya suatu keadaan di mana tidak ada pertentangan dalam intern umat beragama, pertentangan antarumat beragama atau antarumat beragama dengan pemerintah. Kerukunan yang dikehendaki adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang nyata dengan tetap menghargai adanya perbedaan antarumat beragama dan kebebasan untuk

menjalankan agama yang diyakini, tanpa mengganggu kebebasan penganut agama lain.

Pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama, dengan^{xiv}:

- a. Menanamkan pengertian akan nilai dan kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama.
- b. Mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup beragama.
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama.

Kerukunan demikian inilah yang diharapkan sehingga dapat berfungsi sebagai fondasi yang kuat bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi ini pada gilirannya akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh umat beragama di Indonesia.

4. Perundang-undangan dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama^{xv}
 - a. Pancasila, Undang-undang Dasar 1945.

Pada sila pertama Pancasila disebutkan "Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa"^{xvi}. Menurut Hazairin, pasal 29 ayat (1) tersebut bermakna bahwa negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani, syari'at Hindu Bali bagi orang Bali, yang dalam menjalankannya memerlukan perantaraaan kekuasaan negara. Jika negara tidak bersedia memikul kewajiban sebagian syari'at agama yang berupa hukum dunia itu, maka negara berarti telah melakukan sabotase terhadap perintah Allah SWT dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1) UUD 1945^{xvii}.

Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 di atas mengisyaratkan kebebasan untuk menjalankan agama Islam bagi umat Islam. Perwujudan dari hal tersebut, pemerintah wajib menjamin berjalannya hukum-hukum Islam bagi pemeluk agama Islam.

Bahkan pemerintah wajib terlibat langsung dalam penerapan hukum Islam yang membutuhkan keterlibatan pemerintah^{xviii}.

Bahkan, melalui UUD 1945 dengan keseluruhan pembukaan dan pasal-pasal yang dimilikinya, maka dapat dipertegas bahwa Negara Hukum Pancasila memiliki ciri-ciri: ada hubungan yang erat antara agama dan negara; bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; kebebasan beragama dalam arti yang positif; ateisme dan komunisme tidak dibenarkan dan dilarang; dan asas kekeluargaan dan kerukunan^{xix}.

Berkaitan dengan persoalan ini, hukum Islam ada yang bersifat *dîyânî* semata dan ada yang bersifat *dîyânî* dan *qadhâ'î* dalam waktu yang sama. Disebut dengan *dîyânî* karena ia sangat mengandalkan ketaatan individu yang menjadi subjek hukum^{xx}. Pada dasarnya, seluruh hukum Islam bersifat *dîyânî* karena ia menuntut kesadaran umat Islam untuk menjalankannya. Selain hukum yang bercirikan sendiri, hukum Islam adalah hukum yang berasal dari ketentuan Ilahi yang membuat seseorang merasa terikat untuk menjalankannya. Meskipun demikian, sebagian hukum Islam di samping bersifat *dîyânî* juga bersifat *qadhâ'î*. Disebut dengan *qadhâ'î*, karena ia berhubungan dengan persoalan yuridis. *Qadhâ'î* adalah kata sifat *qadhâ'* yang antara lain berarti pengadilan atau keputusan pengadilan. Hukum Islam yang bersifat *qadhâ'î* tidak lagi terbatas pada keputusan seseorang, tetapi telah menyentuh kepentingan orang lain dan karena itu harus dilaksanakan oleh masyarakat melalui kekuasaan negara^{xxi}.

Hukum Islam yang bersifat *dîyânî* dalam kehidupan bermasyarakat dapat ditangani secara profesional oleh seorang *muftî* atau jabatan yang setingkat, dan hukum yang bersifat *qadhâ'î* ditangani secara profesional oleh *qâdhî* atau hakim melalui lembaga peradilan yang memutuskan perkara berdasarkan undang-undang yang berlaku^{xxii}.

Klasifikasi *dîyânî* dan *qadhâ'î* ini akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Sebuah masalah yang tadinya dipandang sebagai hukum *dîyânî* semata, pada suatu saat akan dipandang sebagai hukum yang bersifat *dîyânî* dan *qadhâ'î* sekaligus. Zakat yang pernah dipandang sebagai hukum yang bersifat

dîyânî, kini telah dipandang sebagai hukum yang bersifat *dîyânî* dan *qadhâ'î*, terlebih lagi dengan kondisi umat Islam Indonesia yang tingkat kesadaran untuk membayar zakat masih rendah, sedangkan kebutuhan terhadap harta zakat untuk pemberantasan kemiskinan sangatlah dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat secara profesional sangatlah dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kerukunan bukan berarti membatasi umat beragama untuk menjalankan agama yang mereka yakini. Justru, bagian dari kerukunan tersebut adalah adanya jaminan dari negara bagi setiap pemeluk agama dapat menjalani agama dan keyaninannya masing-masing, tanpa mengganggu pemeluk agama lainnya.

b. Perundang-undangan lain, anatar lain:

- 1). Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tanggal 27 Januari 1965, tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Undang-undang ini dimasukkan menjadi pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2). Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/MDN-MAG/1969 tanggal 13 September 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparat Pemerintahan dalam menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya.
- 3). Instruksi Menteri Agama No. 4 Tahun 1978 tanggal 11 April 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran Kepercayaan.
- 4). Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tanggal 1 Agustus 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.
- 5). Keputusan Menteri Agama No. 77 tahun 1978 tanggal 15 Agustus 1978 tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga-Lembaga Keagamaan di Indonesia.
- 6). Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 tanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri.

- 7). Instruksi Menteri Agama No. 8 tahun 1979 tanggal 27 September 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam yang Bertentangan dengan Ajaran Islam.
- 8). Keputusan Menteri Agama RI No. 35 tahun 1980 tanggal 30 Juni 1980 tentang Wadah Musyawarah Antarumat Beragama.
- 9). Surat Edaran Menteri Agama No. MA/432/1981 tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kerukunan umat beragama adalah kehidupan dan rasa dengan damai, baik, tidak bertengkar, dan bersatu hati yang terjalin antar umat beragama.
2. Dalam masyarakat yang pluralistik (seperti Indonesia), kerukunan umat beragama adalah sesuatu yang sangat *urgen* untuk diwujudkan. Sebab, jika kerukunan umat beragama tidak terwujud, maka berbagai kericuhan, kekerasan dan bahkan peperangan akan mudah tersulut, sehingga akan mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa.
3. Kerukunan beragama bukan berarti membatasi pemeluk agama untuk menjalankan agama dan keyakinan mereka. Kerukunan justru memberikan kemerdekaan bagi pemeluk agama untuk dapat menjalani agama yang diyakini tanpa mengganggu pemeluk agama lain. Inilah semangat yang dikandung oleh Pancasila dan UUD 1945.
4. Dalam upaya mewujudkan kerukunan umat beragama tersebut dalam dilakukan melalui empat langkah, yaitu:
 - a. Sikap toleransi yang non-diskriminasi
 - b. Saling menghormati dan menghargai antara umat beragama

- c. Berupaya mencegah jangan sampai muncul konflik agama atau konflik dengan latar belakang bukan agama namun kemudian ditunggangi oleh perbedaan agama sehingga menjadi konflik agama.
 - d. Menghidupkan tiga lingkungan komunikatif masyarakat modern, yaitu: lingkungan rasionalitas ilmiah, lingkungan kesamaan agama dan lingkungan kesamaan nilai-nilai dasar.
5. Untuk menjamin terwujudnya kerukunan antarumat beragama, diambil beberapa kebijakan negara, yaitu: Pembentukan Departemen Agama RI, *Agree in Disagreement*, Tiga Kerukunan (Kerukunan Intern Umat Beragama, Kerukunan Antar Umat Beragama, dan Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah)

ⁱTim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), edisi 3, cet. Ke-1, h. 966

ⁱⁱ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, j. 1, (Jakarta: UI Press, 1985), cet. Ke-5, h. 9-10. Dalam pengertian lain agama secara terminologi adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus...*, h. 12

ⁱⁱⁱ Abuddin Nata, *Peta Keagamaan Pemikiran Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-1, h. 187. Pertumbuhan tersebut agak sedikit terganggu beberapa tahun setelah terjadinya krisis 1998. Setelah itu, kembali membaik meskipun sedikit turun pada saat krisis global sekarang ini. Namun, bila dibandingkan dengan negara lain, Indonesia adalah negara yang masih memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik.

^{iv} Mukti Ali, *Kehidupan Beragama dalam Proses Pembangunan Bangsa*, (Bandung: Proyek Pembinaan Mental Provinsi Jawa Barat, 1975), h. 42. Lihat juga Mukti Ali, *Hubungan antar Agama dan Masalah-masalahnya*, dalam Eka Darmaputra, *Konteks Berteologi di Indonesia*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1997), h. 128

^v Muhammad Wahyuni Nafis dkk (ed.al), *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, (Jakarta: IPHI, 1995), cet. Ke-1, h. 466-477. Lihat juga Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Jurnal Demokrasi dan HAM: Aksi Kekerasan dan Kekuasaan*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), vol-2, No. 1 Feb-Mei, h. 38-54; Anas Urbaningrum (ed.el), *Jurnal Katalis Indonesia: Agama dan Transformasi Sosial*, vol. 1, no. 1, 2000, h. 59-82.

Kerelaan umat Islam untuk menghilangkan tujuh kata dari rumusan Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Jakarta merupakan wujud kerukunan antarumat beragama dalam upaya mewujudkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Padahal tujuh kata yang dicoret tersebut mempunyai makna yang strategis terhadap pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia.

Karena itu, kerelaan umat Islam untuk menghilangkan tujuh kata tersebut dinilai sebagai pengorbanan dan hadiah besar umat Islam bagi bangsa Indonesia. Lihat Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia*, (Jakarta: CV Massagung, 1987), cet. Ke-1, h. 287-289

^{vi} Berbagai pandangan para ahli tafsir dalam menafsirkan beberapa ayat yang mengandung nilai-nilai toleransi dapat ditemukan dalam beberapa karya mereka, Seperti Thabathabai, Ath-thabari dan Fakhruddin al-Razi. Lihat Fazlur-Rahman, *Al-Islam*, Senoaji Soleh (Pent), (Jakarta: Bina Aksara, 1987), cet. Ke-1, h. 15

^{vii} Ahmad Von Denffer, *Indonesia: Government Decrees on Mission and Subsequent Development*, (Leicester: U.K.: The Islamic Foundation, 1979. Lihat juga Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1999), cet. Ke-5, h. 34-35

^{viii} Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), cet. Ke-1, h. 195

^{ix} Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 6. Lihat juga Syamsul Arifin dkk, *Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan*, Yogyakarta: Sippres, 1996), h. 18

Istilah Relativisme agama adalah pandangan bahwa semua agama adalah sama, karena kebenaran agama-agama walaupun berbeda-beda dan bertentangan satu dengan yang lainnya, tetapi harus diterima. Sehingga konsep ini tidak mengenal kebenaran absolut atau kebenaran abadi.

Adapun Kosmopolitanisme agama adalah suatu paham dimana aneka ragam agama, ras dan suku bangsa harus hidup berdampingan di suatu lokasi. Sedangkan Sinkretisme agama adalah menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur-unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut. Lihat R.C. Majumdar, *Hindu Colonies in the Far East*, (Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1963), h. 99. Lihat juga Alwi Shihab, *op.cit.*, h. 41-42

^x Muhammad Wahyuni Nafis dkk (ed.al), *Kontekstualisasi...*, *op.cit.*, h. 474-475

^{xi} Mukti Ali, *Hubungan antar Agama dan Masalah-masalahnya*, dalam Eka Darmaputra, *Konteks Berteologi di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), cet. Ke-3, h. 113

^{xii} Masih terdapat ayat-ayat lain yang bersifat toleran yang akan memunculkan kerukunan antar umat beragama, antara lain: Q.S. al-Baqarah (2): 213; Yunus (11): 118; al-Hujurat (49): 13; al-Kahfi (18): 29; dan al-Kafirun (109): 6. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. Ke-17, h. 221-223

^{xiii} Sinkretisme dalam beragama adalah mencampurbaurkan segala agama menjadi satu kesatuan, dan menyatakan bahwa semua agama pada hakikatnya adalah benar. Rekonsepsi adalah menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. Sintesa adalah menciptakan agama baru yang elemennya diambil dari berbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran itu). Penggantian adalah mengakui bahwa agamanya itulah yang benar, sedang agama-agama lain salah, dan berusaha agar pemeluk agama lain masuk ke dalam agama yang diyakininya itu. Adapun *agree in disagreement* artinya setuju dalam perbedaan. Lihat Mukti Ali, *Kehidupan Beragama...*, h. 43

^{xiv} Suparman Usman, *Hukum Islam ...*, h. 204

^{xv} Suparman Usman, *Hukum Islam...*, h. 205-207

^{xvi} Hazairin memahami pasal tersebut sebagai berikut: (1) Dalam negara RI tidak boleh terjadi sesuatu yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam bagi umat Islam; (2) Negara RI wajib menjalankan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari'at Hindu Bali bagi orang-orang Hindu Bali, sekadar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantara kekuasaan Negara; (3) Syari'at yang tidak membutuhkan kekuasaan negara untuk menjalankannya dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu; (4) Jika karena salah tafsir atau oleh karena dalam kitab-kitab agama, mungkin secara menyelip dijumpai sesuatu peraturan yang bertentangan dengan sila-sila

ketiga, keempat dan kelima dalam Pancasila, maka peraturan agama yang sedemikian itu, setelah diperembukkan dengan pemuka-pemuka agama yang bersangkutan wajib di non aktifkan; (5) Hubungan sesuatu agama dengan sila kedua Pancasila dibiarkan kepada norma-norma agama itu sendiri atau kepada kebijaksanaan pemeluk-pemeluk agama itu. Maksudnya, sesuatu norma dalam sila kedua itu yang bertentangan dengan norma sesuatu agama atau dengan paham umum pemeluk-pemeluknya berdasarkan corak agamanya, tidak berlaku bagi mereka; (6) Rakyat Indonesia yang belum termasuk ke dalam "agama-agama yang empat (Islam, Kristen, Hindu dan Budha)", ditundukkan kepada sila-sila ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam menjalankan kebudayaan yang normatif yang ditimbulkan oleh pergaulan hidup mereka yang lazim disebut dengan adat, yaitu dalam menunggu berhasilnya usaha-usaha peningkatan hidup kerohanian mereka ke taraf hidup keagamaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Tintamas, 1973), h. 18-19; Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2004), Edisi 2, cet. Ke-2, h. 196-197

^{xvii} Hazairin, *Demokrasi Pancasila*..., h. 19. Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa Indonesia sebagai republik yang berdasarkan UUD 1945, maka sewajarnya umat Islam didorong dan difasilitasi oleh negara untuk dapat melaksanakan kehidupan beragama secara sempurna. Bung Hatta (almarhum), proklamator kemerdekaan dan Wakil Presiden RI Pertama yang mengusulkan perubahan konsep Pasal 29 UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 menjelaskan dalam bukunya Sekitar Proklamasi bahwa dalam negara Indonesia yang memakai semboyan Bhineka Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam kerangka Syari'at Islam, yang hanya mengenai orang Islam dapat dimajukan sebagai rencana UU ke DPR. Dengan begitu lambat laun terdapat bagi umat Islam Indonesia suatu sistem Syari'at yang teratur dalam UU, berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Lihat M. Fuad Nasar, *Zakat dan Peran Negara*, www.bimasislam.depag.go.id, 4 Juni 2007.

^{xviii} Menurut Hazairin, Syari'at Islam dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian, yaitu: *Pertama*, syari'at yang mengandung hukum dunia, seperti hukum perkawinan, kewarisan, zakat, dan hukum pidana. Syari'at bentuk ini membutuhkan kekuasaan dalam pelaksanaannya. *Kedua*, syari'at yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Pelaksanaan syari'at ini tidak memerlukan kekuasaan negara. *Ketiga*, syari'at yang mengandung tuntutan hidup kerohanian (iman) dan kesucilaan (akhlak). Dalam pelaksanaannya, syari'at bentuk ini tidak memerlukan bantuan dari kekuasaan negara. Lihat Hazairin, *Demokrasi* ..., h. 48

Hukum yang tidak diatur oleh negara dan tidak pula membutuhkan negara mengaturnya ini akan dapat bertahan karena dua hal, yaitu: *Pertama*, batasan-batasan yang tumbuh secara alami atau dari tradisi, yang dapat mencegah anggota masyarakat bebas melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang tidak baik, seperti kekerasan, pencurian, penipuan, dan lain-lain, yang cenderung dilakukan oleh manusia di mana saja. *Kedua*, ketakutan terhadap tekanan masyarakat bahwa bila seseorang melanggar aturan-aturan yang ada, ia akan mendapatkan pengucilan atau hal-hal yang tidak menyenangkan dari masyarakat dengan cara tertentu. Lihat Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), cet. Ke-1, h. 56-57

^{xix} Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*..., h. 97-98

^{xx} Kata *diyâni* adalah kata sifat yang berasal dari kata *dîn* yang antara lain berarti ketaatan dan ketundukan. Lihat al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 177. Dalam pandangan sementara pakar Islam, agama yang diwahyukan Tuhan, benihnya muncul dari pengenalan dan pengalaman manusia pertama di bumi. Di sini ia menemukan tiga hal, yaitu keindahan, kebenaran, dan kebaikan. Gabungan ketiganya disebut dengan suci. Manusia ingin mengetahui siapa atau apa Yang Maha Suci, dan ketika itulah dia menemukan Tuhan, dan sejak itulah dia berusaha berhubungan dengan-Nya bahkan berusaha untuk meneladani sifat-sifat-Nya. Usaha itulah yang dinamakan dengan beragama, atau dengan kata lain, keberagamaan adalah terpatrinya rasa kesucian dalam jiwa seseorang. Oleh sebab itu, seorang yang beragama akan selalu berusaha untuk

mencari dan mendapatkan yang benar, yang baik, lagi yang indah. Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. Ke-2, h. 377

^{xxi} Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 60-61

^{xxii} Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 63

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ashfahani, al-Raghib, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Ali, Mukti, *Hubungan antar Agama dan Masalah-masalahnya*, dalam Eka Darmaputra, *Konteks Berteologi di Indonesia*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1997
- Ali, Mukti, *Kehidupan Beragama dalam Proses Pembangunan Bangsa*, Bandung: Proyek Pembinaan Mental Provinsi Jawa Barat, 1975
- Arifin dkk, Syamsul, *Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan*, Yogyakarta: Sipress, 1996
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2004, Edisi 2, cet. Ke-2
- Denffer, Ahmad Von, *Indonesia: Government Decrees on Mission and Subsequent Development*, Leicester: U.K.: The Islamic Foundation, 1979
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Tintamas, 1973
- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999, cet. Ke-1
- M. Fuad Nasar, *Zakat dan Peran Negara*, www.bimasislam.depag.go.id, 4 Juni 2007.
- Nafis dkk (ed.al), Muhammad Wahyuni, *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta: IPHI, 1995, cet. Ke-1
- Nafis, Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, j. 1, Jakarta: UI Press, 1985, cet. Ke-5
- Nata, Abuddin, *Peta Keagamaan Pemikiran Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, cet. Ke-1

-
- Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, *Jurnal Demokrasi dan HAM: Aksi Kekerasan dan Kekuasaan*, Jakarta: The Habibie Center, 2002, vol-2, No. 1 Feb-Mei
- Perwiranegara, Alamsyah Ratu, *Islam dan Pembangunan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV Massagung, 1987, cet. Ke-1
- R.C. Majumdar, *Hindu Colonies in the Far East*, Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1963
- Rahman, Fazlur, *Al-Islam*, Senoaji Soleh (Pent), Jakarta: Bina Aksara, 1987, cet. Ke-1
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1999, cet. Ke-5
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, cet. Ke-2
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, cet. Ke-17
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, edisi 3, cet. Ke-1
- Urbaningrum (ed.el), Anas, *Jurnal Katalis Indonesia: Agama dan Transformasi Sosial*, vol. 1, no. 1, 2000
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, cet. Ke-1